



## Perlindungan Hak Administrasi Kependudukan Terhadap Anak Diluar Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Perwalian Di Kota Bengkulu

Viona Salvia Rafa<sup>1</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>, Andri Zulpan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [vionasalviar@gmail.com](mailto:vionasalviar@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*This research examines the protection of civil registration rights for children born out of wedlock in relation to guardianship in Bengkulu City. The main problems are how the protection of civil registration rights for children born out of wedlock is implemented and what obstacles exist in fulfilling guardianship rights from the perspective of Islamic Law and Marriage Law. The aim of this research is to analyze the mechanism of protecting civil registration rights for children born out of wedlock through guardianship institutions and to identify obstacles in fulfilling these guardianship rights. This research employs empirical juridical research with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with a judge of the Bengkulu Religious Court and field observations at the Bengkulu City Religious Court. Secondary data were obtained through literature studies including legislation, legal literature, and relevant theories. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively. The results show that the protection of civil registration rights for children born out of wedlock is implemented through guardianship determination by the Religious Court. Guardianship procedures differ based on the child's birth origin. Children from unregistered marriages have access to bilateral guardianship where the biological father can become a guardian after three stages: Marriage Ratification, Child Lineage Determination, and Guardianship Determination. Meanwhile, children born from adultery only have unilateral guardianship rights held by the biological mother or the mother's family, while the biological father cannot become a guardian. The obstacles consist of juridical obstacles in the form of the lengthy three-stage procedure and sociological obstacles in the form of social stigma and public shame that prevent parents from legally processing child guardianship in court. The conclusion is that the protection of civil registration rights for children born out of wedlock highly depends on legal guardianship status, and guardianship procedures differ between children from unregistered marriages and children born from adultery.*

**Keywords:** Civil Registration, Children Born Out of Wedlock, Guardianship

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan serta apa saja kendala pemenuhan hak perwalian bagi anak di luar perkawinan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme perlindungan hak administrasi kependudukan anak di luar perkawinan melalui lembaga perwalian serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak*

*perwalian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu serta observasi lapangan di lingkungan Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak di luar perkawinan dilaksanakan melalui penetapan perwalian oleh Pengadilan Agama. Prosedur perwalian dibedakan berdasarkan asal-usul kelahiran anak. Anak nikah siri memiliki akses perwalian bilateral di mana ayah biologis dapat menjadi wali setelah melalui tiga tahap yaitu Isbat Nikah, Penetapan Asal-Usul Anak, dan Penetapan Perwalian. Sedangkan anak hasil zina hanya memiliki akses perwalian unilateral yang berada pada ibu kandung atau keluarga pihak ibu, sementara ayah biologis tidak dapat menjadi wali. Kendala yang dihadapi terdiri dari kendala yuridis berupa panjangnya prosedur tiga tahap yang harus dilalui ayah biologis anak nikah siri serta kendala sosiologis berupa stigma sosial dan rasa malu masyarakat yang menghambat orang tua mengurus legalitas perwalian anak di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin sangat bergantung pada status perwalian yang sah dan prosedur perwalian berbeda antara anak nikah siri dan anak hasil zina.*

**Kata Kunci:** *Administrasi Kependudukan, Anak Luar Kawin, Perwalian.*

## PENDAHULUAN

Membahas latar belakang mengenai pentingnya perlindungan hak administrasi kependudukan bagi anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Administrasi kependudukan dipandang sebagai aspek mendasar dalam kehidupan bernegara karena melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP, negara memberikan identitas hukum kepada setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya anak yang lahir di luar perkawinan sering mengalami hambatan dalam memperoleh hak administrasi kependudukan, terutama terkait pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Kondisi ini menyebabkan anak rentan mengalami diskriminasi dan kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Penelitian ini juga menyoroti bahwa persoalan anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga dengan perwalian. Perwalian menjadi penting karena berfungsi melindungi kepentingan anak, baik dalam pengasuhan, pendidikan, maupun pengelolaan harta. Dalam praktiknya, anak luar kawin sering menghadapi kesulitan memperoleh penetapan wali karena status hukum orang tuanya tidak tercatat secara resmi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum administrasi kependudukan dan hukum keluarga. Selain itu, masyarakat Kota Bengkulu masih memandang isu anak luar perkawinan sebagai sesuatu yang tabu sehingga muncul stigma sosial yang menyebabkan keluarga enggan mengurus dokumen administrasi anak.

Latar belakang penelitian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan melalui program pencatatan kelahiran dan pelayanan berbasis teknologi. Akan

tetapi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjangkau anak luar kawin karena masih terdapat hambatan birokrasi, kurangnya sosialisasi, serta tekanan sosial masyarakat. Aparatur Dukcapil sering menghadapi dilema antara menjalankan aturan hukum dan menjaga sensitivitas budaya masyarakat setempat. Akibatnya, akses anak luar kawin terhadap dokumen kependudukan menjadi tidak seragam dan sangat bergantung pada penafsiran petugas.

Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan memberikan perlindungan administrasi kependudukan kepada anak luar kawin berdampak luas, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Anak yang tidak memiliki identitas hukum akan kesulitan memperoleh layanan publik dan berpotensi menjadi “invisible population” yang tidak terjangkau kebijakan negara. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji hubungan antara administrasi kependudukan, perwalian, dan perlindungan anak melalui pendekatan hukum, administrasi publik, dan sosiologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam melindungi hak anak luar kawin.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga implementasi hukum dalam praktik administrasi kependudukan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti melihat kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan empiris, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan observasi langsung di lingkungan Pengadilan Agama Kota Bengkulu guna mengetahui mekanisme perwalian anak luar kawin serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep anak luar kawin, hak perwalian, perlindungan anak, serta teori-teori hukum seperti teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan observasi langsung terhadap pelayanan administrasi terkait perwalian anak luar kawin. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus tetap fokus pada tema

---

penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, hukum keluarga, dan perlindungan anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber utama untuk memperoleh data empiris mengenai praktik perwalian dan administrasi kependudukan anak luar kawin. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum dan dokumen resmi untuk memperkuat analisis normatif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data lapangan dan data kepustakaan secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi terkait perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin di Kota Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan observasi langsung di lingkungan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin. Penetapan wali menjadi dasar hukum bagi keluarga untuk mengurus dokumen kependudukan anak, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kebutuhan administrasi pendidikan maupun kesehatan. Tanpa adanya penetapan wali yang sah, anak sering mengalami kesulitan memperoleh layanan administrasi kependudukan.

Hasil penelitian membagi anak yang lahir di luar perkawinan menjadi dua kategori, yaitu anak hasil nikah siri dan anak hasil zina. Untuk anak hasil nikah siri, ibu kandung otomatis menjadi wali tanpa perlu penetapan pengadilan. Namun, ayah biologis tidak otomatis memperoleh hak perwalian. Agar dapat diakui sebagai wali yang sah, ayah harus melalui tiga tahapan di Pengadilan Agama, yaitu sidang isbat nikah, penetapan asal-usul anak, dan penetapan perwalian. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, ayah biologis baru dapat memperoleh pengakuan hukum sebagai wali anak.

Berbeda dengan anak hasil nikah siri, anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu. Dalam kasus ini, ayah biologis tidak dapat menjadi wali karena tidak adanya hubungan nasab menurut hukum Islam. Ibu kandung otomatis menjadi wali, dan apabila ibu tidak cakap hukum, hak perwalian dapat dialihkan kepada keluarga dari garis ibu melalui penetapan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan prosedur perwalian antara kedua kategori anak tersebut sangat berbeda.

Penelitian juga menemukan bahwa penetapan perwalian memiliki peran penting dalam melindungi hak administrasi kependudukan anak luar kawin. Penetapan pengadilan menjadi syarat utama dalam pengurusan akta kelahiran,

---

pencantuman nama ayah, serta pencatatan anak dalam kartu keluarga di Dinas Dukcapil. Tanpa dokumen tersebut, anak akan mengalami hambatan dalam memperoleh hak pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Observasi di Pengadilan Agama Bengkulu menunjukkan adanya layanan bantuan hukum (Posbakum) yang membantu masyarakat memahami prosedur legalitas anak luar kawin dan pengurusan perwalian.

Dalam pembahasan mengenai kendala, penelitian menemukan dua hambatan utama, yaitu hambatan yuridis dan hambatan sosiologis. Hambatan yuridis muncul karena prosedur yang panjang dan berjenjang, khususnya bagi ayah biologis anak hasil nikah siri yang harus melalui tiga tahap proses hukum. Proses tersebut membutuhkan biaya, waktu, dan dokumen yang tidak sedikit sehingga sering menjadi beban bagi masyarakat. Sementara itu, hambatan sosiologis berasal dari stigma sosial masyarakat terhadap anak luar kawin. Banyak keluarga merasa malu atau takut mendapatkan penilaian negatif sehingga enggan mengurus legalitas anak di pengadilan maupun di Dukcapil.

Secara keseluruhan, Bab IV menyimpulkan bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin di Kota Bengkulu sangat bergantung pada status perwalian yang sah menurut hukum. Walaupun sistem hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan melalui pengadilan dan administrasi kependudukan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala birokrasi dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pengadilan, Dukcapil, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak anak yang lebih efektif dan inklusif.

## SIMPULAN

Kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin sangat bergantung pada adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum. Penetapan wali dari Pengadilan Agama Bengkulu menjadi dasar utama bagi keluarga untuk mengurus akta kelahiran, pencantuman anak dalam kartu keluarga, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Penelitian menemukan bahwa mekanisme perwalian berbeda berdasarkan status kelahiran anak. Anak hasil nikah siri masih memiliki kemungkinan memperoleh hubungan hukum dengan ayah biologis melalui proses isbat nikah, penetapan asal-usul anak, dan penetapan perwalian. Sebaliknya, anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu sehingga ayah biologis tidak dapat menjadi wali menurut hukum Islam.

Penelitian juga menyimpulkan bahwa terdapat dua kendala utama dalam pemenuhan hak perwalian anak luar kawin, yaitu kendala yuridis dan kendala sosiologis. Kendala yuridis terlihat dari panjang dan rumitnya prosedur hukum yang harus ditempuh, terutama bagi ayah biologis anak hasil nikah siri. Selain itu, kendala sosiologis muncul karena masih kuatnya stigma masyarakat terhadap anak luar kawin, sehingga banyak keluarga merasa malu atau takut mengurus legalitas anak melalui pengadilan maupun Dinas Dukcapil. Akibatnya, masih terdapat anak

---

yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Dalam bagian saran, penelitian mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil dan lembaga peradilan, untuk meningkatkan koordinasi dan menyederhanakan prosedur administrasi terkait perwalian anak luar kawin. Penelitian juga menyarankan agar dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mengurangi stigma sosial terhadap anak luar kawin dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan bagi anak. Selain itu, diperlukan pelayanan publik yang lebih inklusif dan ramah anak agar setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, tetap memperoleh hak administrasi kependudukan dan perlindungan hukum secara adil.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundaton, 1975.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.